

Rencana Strategis
Kecamatan Kertanegara
Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	18
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan	31
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan	39
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan	40
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.....	42
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029 ..	43
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN.....	45
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB V. PENUTUP	57

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Kertanegara Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisas Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Kertanegara. Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 -2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Kertanegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertanegara setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 –2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kertanegara periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;
5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertanegara, Sumber Daya Kecamatan Kertanegara, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kertanegara Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kertanegara, Isu Strategis Kecamatan Kertanegara.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Kertanegara

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KERTANEGARA

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Kertanegara

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Kertanegara adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara dan berjarak $\pm$ 21 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Kertanegara terdiri dari 11 desa/kelurahan, 41 dusun dengan rincian 47 Rukun Warga (RW) dan 225 Rukun Tetangga (RT) Kecamatan Kertanegara memiliki luas wilayah 3.802 Ha yang terdiri dari lahan sawah 1.103 Ha dan non sawah 2.699 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Kertanegara yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Karangjambu
- Selatan : Kecamatan Kaligondang
- Timur : Kecamatan Karangmoncol
- Barat : Kecamatan Karanganyar

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa/Kel, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

NO.	DESA	LUAS WILAYAH	J U M L A H		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Mergasana	113,10	3	3	12
2	Kertanegara	185,22	5	5	21
3	Kasih	225,10	4	4	19

4	Karangtengah	175,88	4	4	16
5	Condong	114,89	2	2	13
6	Karangpucung	161,58	3	3	16
7	Karangasem	391,78	5	5	25
8	Adiarsa	391,18	4	4	34
9	Langkap	886,10	4	4	25
10	Darma	427,02	2	2	9
11	Krangean	730,16	5	11	35
	Jumlah	3.802,00	41	47	225

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kertanegara tercatat sebanyak 39.588 jiwa, terdiri dari laki – laki 20.265 jiwa (51,18 %) dan perempuan 19.323 jiwa (48.82 %). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Kertanegara per desa/kelurahan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mergasana	895	835	1,730
2	Kertanegara	2,276	2,171	4,447
3	Kasih	1,890	1,780	3,670
4	Karangtengah	1,719	1,621	3,340
5	Condong	1,017	948	1,965
6	Karangpucung	1,217	1,202	2,419
7	Karangasem	2,577	2,483	5,060
8	Adiarsa	1,668	1,687	3,355
9	Langkap	2,314	2,155	4,469
10	Darma	904	898	1,802
11	Krangean	3,788	3,543	7,331
	Jumlah	20,265	19,323	39,588

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kertanegara yaitu sebesar 2.94 % dengan penduduk paling banyak

berada di Desa Krangean dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Mergasana

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan. Kertanegara mengalami penambahan sebanyak 1.943 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kertanegara Tahun 2020-2024

No.	Desa/Kel	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mergasana	1,674	1,696	1,696	1.721	1,730
2	Kertanegara	4,484	4,456	4,456	4.448	4,447
3	Kasih	3,468	3,589	3,589	3.616	3,670
4	Karangtengah	3,181	3,301	3,301	3.324	3,340
5	Condong	1,841	1,877	1,877	1.930	1,965
6	Karangpucung	2,340	2,335	2,335	2.364	2,419
7	Karangasem	4,714	4,871	4,871	4.942	5,060
8	Adiarsa	3,228	3,284	3,284	3.322	3,355
9	Langkap	4,107	4,344	4,344	4.413	4,469
10	Darma	1,671	1,727	1,727	1.754	1,802
11	Krangean	6,937	7,205	7,205	7.270	7,331
	JUMLAH	37.645	37.685	38.685	39.104	39,588

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kertanegara terdiri dari

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kertanegara
Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
	Mergasana	2	1		
	Kertanegara	5	3	2	1

	Kasih	4	2		
	Karangtengah	5	2		
	Condong	3	1		
	Karangpucung	4	2	1	1
	Karangasem	4	3	1	1
	Adiarsa	4	2		
	Langkap	4	3		
	Darma	2	1		
	Krangean	5	4	1	
	Jumlah	42	24	5	3

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5

Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1	Mergasana				2			3
2	Kertanegara				1	2	1	5
3	Kasih				2			4
4	Karangtengah		1		2			4
5	Condong				1			1
6	Karangpucung				1			3
7	Karangasem			1	2			5
8	Adiarsa				2	1		5
9	Langkap				1			4
10	Darma				2			2
11	Krangean			1	2			5
	Jumlah		1	2	18	3	1	41

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Kertanegara terdiri dari 7 desa dengan status Maju dan 4 desa dengan status desa Mandiri. Secara rinci status desa di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Status Desa Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	KRANGEAN	0.76	0.8167	0.8	0.7922	MAJU
2	DARMA	0.7543	0.5167	0.8667	0.7125	MAJU
3	LANGKAP	0.8171	0.7	0.8667	0.7946	MAJU
4	ADIARSA	0.9029	1	0.6	0.8343	MANDIRI
5	KARANGASEM	0.8	0.75	0.8667	0.8056	MAJU
6	KARANGPUCUNG	0.8	0.7833	0.8667	0.8167	MANDIRI
7	CONDONG	0.84	0.6833	0.8667	0.7967	MAJU
8	KASIH	0.8229	0.8	0.7333	0.7854	MAJU
9	KARANGTENGAH	0.8629	0.8167	0.8667	0.8487	MANDIRI
10	KERTANEGARA	0.9429	0.9667	1	0.9698	MANDIRI
11	MERGASANA	0.8457	0.6333	0.8667	0.7819	MAJU

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Kertanegara
Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1	Adiarsa	348
2	Condong	370
3	Darma	410
4	Karangasem	1.091
5	Karangpucung	444
6	Karangtengah	831
7	Kasih	531
8	Kertanegara	420
9	Krangean	1.071
10	Langkap	822
11	Mergasana	375
	Jumlah	6.713

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat sebelas desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Kertanegara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Prevalensi Stunting Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Mergasana	88	7	1	8	9.1
2	Kertanegara	220	32	5	37	16.8
3	Kasih	252	26	5	31	12.3
4	Karang Tengah	186	32	6	38	20.4
5	Condong	120	9	2	11	9.2
6	Karangpucung	119	13	3	16	13.4
7	Karangasem	319	43	23	66	20.7
8	Adiarsa	170	15	5	20	11.8
9	Langkap	302	39	16	55	18.2
10	Darma	114	16	3	19	16.7
11	Krangean	465	69	21	90	19.4

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kertanegara memiliki 12 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Profil Bumdes Kecamatan Kertanegara

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket	Desa/ Kecamatan
1	BUM Desa SEJAHTERA KRANGEAN	Jl Raya Krangean Dusun Picung	Wifi, Peternakan, Pertanian		KRANGEAN
2	BUM DESA NGANGSU REJEKI DARMA	Dusun I Desa Darma	Wifi, Pertanian		DARMA
3	BUM DESA BERDAYA LANGKAP	Dusun II Desa Langkap	Industri pengolahan gula merah		LANGKAP
4	BUM Desa ANUGRAH ADIARSA	Dusun Karangmangu Desa Adiarsa	Peternakan		ADIARSA
5	BUM DESA MAJU KARANGASEM	Jl Raya Karangasem No 19	Peternakan		KARANGASEM
6	BUM DESA TAMBAK ARTO KARANGPUCUNG	Jl Raya Karangpucung No 12	Simpan Pinjam, Pertanian		KARANGPUCUNG
7	BUM Desa SUMBER PANGURIPAN CONDONG	Jl Lingkar Selatan Dusun I	Pertanian		CONDONG
8	BUM DESA UNGGUL MUKTI KASIH	Dusun I Kalibranjang Kasih	Peternakan		KASIH
9	BUM Desa MITRA KARYA SEJAHTERA KARANGTENGAH	Jl Raya Karangtengah No 20	Wifi, Pajak Kendaraan, Peternakan		KARANGTENGAH
10	BUM DESA KERTAJAYA KERTANEGARA	RT 01/ RW 02 Desa Kertanegara	Laundry, Peternakan		KERTANEGARA
12	BUM Desma Mitra Mandiri Sejahtera Sakti	RT 02/ RW 02 Desa Kertanegara	Simpan Pinjam		KERTANEGARA

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan

dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai		
	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	18,81	20,10	20,00
Pengukuran Kinerja	17,10	18,16	18,60
Pelaporan Kinerja	7,3	8,10	9,30
Evaluasi Internal	12,30	14,26	14,25
Nilai Total	55,51	61,06	63,16

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kertanegara

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertanegara

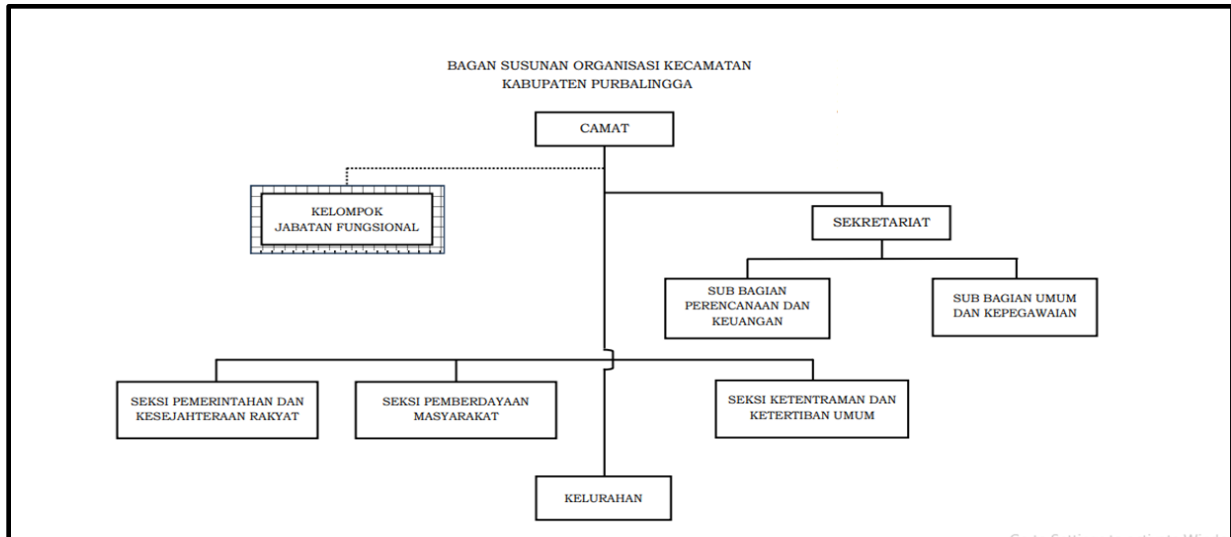
Kecamatan Kertanegara dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Kertanegara merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Kertanegara selaku SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kertanegara merupakan SKPD pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan.Kertanegara



Struktur Jabatan pada Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Umum | = Eselon IV.b |

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan,
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,
- Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati,

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak

lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;
- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;

- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;
- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Kertanegara

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Kertanegara didukung oleh personil sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	1 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pelaksana	3 Orang
6.	THL	3 Orang
JUMLAH		10 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Kertanegara memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kertanegara dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1354	m2
2	Kendaraan Roda 4	2	unit
3	Kendaraan Roda 2	7	unit
4	VHF	1	unit
5	Lemari Besi	4	buah
6	Fileng Arsip	3	buah
7	Lemari Kayu	3	buah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
8	Lemari Kaca	2	buah
9	Papan Nama Instansi	1	buah
10	Papan Pengumuman	1	buah
11	Papan Nama PATEN	1	buah
12	Papan Dekorasi	1	buah
13	Mesin Absensi	1	buah
14	OHP	1	unit
15	Teleconrence Unit	1	unit
16	Meja Rapat Sedang	10	buah
17	Meja Rapat Panjang	10	buah
18	Meja Pelayanan	1	buah
19	Meja Komputer	1	buah
20	Kursi Panjang Kayu	1	buah
21	Kursi Panjang Besi	4	buah
22	AC Unit	3	unit
23	Kipas Angin	3	buah
24	Televisi	2	buah
25	Wireless TOA	1	unit
26	Tustel	1	buah
27	Mimbar Podium	1	buah
28	Gordyn Vertical Blind	10	paket
29	PC Unit	3	unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
30	Laptop	6	unit
31	Note Book	2	unit
32	Printer	4	buah
33	Meja Kerja	5	buah
34	Kursi Kerja	4	buah
35	Meja Kursi Tamu	4	set
36	Sound system	1	unit
37	Telepon	1	unit
38	Kursi Rapat Susun Merah	37	buah
40	Radiation Meter	3	buah
41	Kursi Rapat Plastik	62	buah
42	Kursi Rapat Kayu	20	buah
43	Kursi Kerja Kayu	4	buah
44	Microfon	3	buah
45	Spekaer TOA	1	buah
46	Kipas Angin Gantung	1	buah
48	Lemari Arsip Plastik	1	buah
49	Rak Arsip Besi	2	buah
50	Rak arsip kayu	2	Buah
51	Dispenser	1	buah
53	Gedung Kantor	1	buah
54	Gedung Rumah Dinas	1	buah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
55	Gedung Pertemuan	1	buah
56	Pendopo Kecamatan	1	buah
57	Mushola	1	Unit
58	Pagar Keliling	1	paket
59	Paving	1	paket
60	Garasi Mobil	1	buah
61	Garasi Motor	1	buah
62	Jaringan Listrik	1	paket
63	Gamelan	1	paket
64	Peta Kecamatan	1	buah
65	Speaker aktif	1	buah
66	Transceiver VHF	1	buah
67	Microphone table stand	1	buah
68	Meja kecil	2	buah

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Kertanegara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,00		80,00	85,00	86,00	87,00	88,00	84,62	91,21	86,62	87,86	93,69	105.8	107.3	100.7	101.0	106.5
	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan			NA	NA	3,1	3,5	3,9	NA	NA	4,5	3,28	4,85			128.6	84.1	115.5
	Nilai SAKIP Kecamatan			NA	60,00	62,00	64,00	66,00	NA	NA	55,51	61,06	63,16			89.5	95.4	95.7

Dalam hal pencapaian target Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel bahwa ada beberapa target indikator kinerja dapat direalisasikan melebihi target yang telah ditentukan. Tentunya ini merupakan pencapaian kinerja Kecamatan Kertanegara yang baik dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu. Namun selain keberhasilan pencapaian target tersebut ada satu target indikator kinerja yang belum melebihi target yang ditentukan hal ini terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Masih kurangnya sarana dan parasarana yang ada, khususnya sarana yang mendukung teknologi informasi.
2. Masih kurangnya SDM yang menguasai atau mempunyai keahlian di bidang Teknologi Informasi.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	1.632.488.000	1.910.012.000	1.811.699.000	1.599.707.000	1.890.600.000	1.589.863.710	1.876.190.832	1.755.056.834	1.551.995.994	1.767.109.802	97.39	98.23	95.70	97.02	93.47	1.768.901,200	1.703.783,434
BELANJA OPERASI	1.602.920.000	1.704.012.000	1.790.399.000	1.599.707.000	1.890.600.000	1.560.313.710	1.670.740.832	1.733.756.834	1.551.995.994	1.767.109.802	97.34	98.05	96.84	97.02	93.47	1.717.527,600	1.656.783,434
Belanja Pegawai	1.228.868.000	1.287.412.000	1.306.414.000	1.209.877.000	1.393.013.000	1.208.540.151	1.270.402.108	1.285.970.686	1.171.546.142	1.297.416.254	98.35	98.68	98.44	96.83	93.14	1.285.116,800	1.246.775,068
Belanja Barang dan Jasa	374.052.000	416.600.000	483.985.000	389.830.000	497.587.000	351.773.559	400.338.724	447.786.148	380.449.852	469.693.548	94.04	96.10	92.52	9.76	94.39	1.134.210,800	410.008,366
BELANJA MODAL	29.568.000	206.000.000	21.300.000	0	0	29.550.000	205.450.000	21.300.000	0	0	99.94	99.73	0.00	0,00	0,00	51.373,600	47.000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000	8.000.000	21.300.000	0	0	23.000.000	7.800.000	21.300.000	0	0	100.00	97.50	0.00	0,00	0,00	10.460,000	6.160,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.568.000	198.000.000				6.550.000	197.650.000	0	0	0	99.73	99.82	0.00	0,00	0,00	40.913,600	40.840,000
SURPLUS/DEFISIT	(1.632.488.000)	(1.910.012.000)	(1.811.699.000)	(1.599.707.000)	(1.890.600.000)	(1.589.863.710)	(1.876.190.832)	(1.755.056.834)	(1.551.995.994)	(1.767.109.802)	(97.39)	(98.23)	(95.70)	(97.02)	(93.47)	(1.768.901,200)	(1.703.783,434)
SISA LEBIH /KURAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(1.632.488.000)	(1.910.012.000)	(1.811.699.000)	(1.599.707.000)	(1.890.600.000)	(1.589.863.710)	(1.876.190.832)	(1.755.056.834)	(1.551.995.994)	(1.767.109.802)	(97.39)	(98.23)	(95.70)	(97.02)	(93.47)	(1.768.901,200)	(1.703.783,434)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Kertanegara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dari Belanja Tidak Langsung mengalami naik turun, hal ini dikarenakan adanya perangkat kecamatan Kertanegara yang pensiun dan kemudian di tahun berikutnya terisi lagi.
2. Realisasi dari Belanja Langsung mengalami kenaikan tiap tahunnya.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kertanegara yaitu:

TABEL 2.16
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Waktu pelayanan masih belum terstandar
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
			Jangkauan wilayah pelayanan terlalu luas
			Beberapa wilayah terletak jauh dari pusat pelayanan kecamatan
		2. Masih sedikitnya desa yang	Masih terdapat lembaga masyarakat desa yang

		berstatus mandiri dan maju	kurang/tidak aktif
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
			Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum ada pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa
			Administrasi tata pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu
			Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			Belum optimalnya kerjasama desa
			Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
		3. Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Banyaknya pelanggaran perda
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Kertanegara

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Kertanegara dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Kertanegara

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Kertanegara	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Kertanegara	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Kertanegara			Isu Strategis Kecamatan Kertanegara
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Seluruh Desa di Kecamatan Kertanegara	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: ○ Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan ○ Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum ○ Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa ○ Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kertanegara disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu *“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”* Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertanegara

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	4,86	4,87	4,88	4,89	4,90	4,91	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	64,00	64,01	64,02	64,03	64,04	64,05	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan, fokus pembangunan, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Kertanegara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung

strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kertanegara

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kertanegara dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kertanegara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan		
			Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang	1.2.1 Penyediaan Gaji dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Nilai Evaluasi Publik Kecamatan		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggara	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				an pemerintahan			
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			as				
				Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya		Cakupan Desa yang	5. Program Pembinaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Melaksanakan Tertib Administrasi	Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kertanegara

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			94,20		94,30		94,40		94,50		94,60	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan			64,01		64,02		64,03		64,04		64,05	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				1.425.218.000		1.496.479.000		1.571.303.000		1.649.868.000		1.732.361.000
1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	8.200.000	100	8.610.000	100	9.040.000	100	9.492.000	100	9.967.000
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1	4.200.000	1	4.410.000	1	4.630.000	1	4.862.000	2	5.105.000
1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6	6	4.000.000	6	4.200.000	6	4.410.000	6	4.630.000	6	4.862.000
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu		100	100	1.210.232.000	100	1.270.743.000	100	1.334.279.000	100	1.400.993.000	100	1.471.043.000
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	10	9	1.183.882.000	9	1.243.076.000	9	1.305.229.000	9	1.370.491.000	9	1.439.015.000
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	100	60	4.000.000	65	4.200.000	70	4.410.000	75	4.630.000	80	4.862.000
1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	70	70	22.350.000	68	23.467.000	67	24.640.000	66	25.872.000	65	27.166.000
1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	900.000	100	945.000	100	992.000	100	1.041.000	100	1.093.000
1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	6	900.000	6	945.000	6	992.000	6	1.041.000	7	1.093.000
1.4 Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	persen	100										
1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1									1	250.000
1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1									1	250.000
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	persen	100	100	22.500.000	100	23.639.000	100	24.808.000	100	26.045.000	100	27.348.000
1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	3	4.000.000	4	4.200.000	4	4.410.000	4	4.630.000	4	4.862.000
1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	10.000.000	12	10.514.000	12	11.027.000	12	11.576.000	12	12.155.000
1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	1.200.000	12	1.260.000	12	1.323.000	12	1.389.000	12	1.458.000
1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.205.000	12	2.315.000	12	2.431.000
1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.205.000	12	2.315.000	12	2.431.000
1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	3.300.000	12	3.465.000	12	3.638.000	12	3.820.000	12	4.011.000
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	persen	100	100	5.250.000	100	5.500.000	100	5.790.000	100	6.084.000	100	6.387.000
1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	1	5.250.000	1	5.500.000	1	5.790.000	1	6.084.000	1	6.387.000
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	persen	100	100	88.696.000	100	93.130.000	100	97.787.000	100	102.676.000	100	107.810.000

1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan											
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	19.300.000	12	20.265.000	12	21.278.000	12	22.342.000	12	23.459.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan											
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	69.396.000	12	72.865.000	12	76.509.000	12	80.334.000	12	84.351.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	persen	100	100	89.440.000	100	93.912.000	100	98.607.000	100	103.537.000	100	108.713.000
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	9	9	80.000.000	9	84.000.000	9	88.200.000	9	92.610.000	9	97.240.000
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9	5	5.000.000	5	5.250.000	5	5.512.000	5	5.788.000	6	6.077.000
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	4.440.000	1	4.662.000	1	4.895.000	1	5.139.000	1	5.396.000
Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan		Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	NA		4,87		4,88		4,89		4,90		4,91	
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				12.495.000		13.120.000		13.776.000		14.465.000		15.188.000
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti		100	100	12.050.000	100	12.652.000	100	13.286.000	100	13.950.000	100	14.648.000
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12	12	12.050.000	12	12.652.000	12	13.286.000	12	13.950.000	12	14.648.000
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP		100	100	445.000	100	468.000	100	490.000	100	515.000	100	540.000
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	12	12	445.000	12	468.000	12	490.000	12	515.000	12	540.000
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel				45.000.000		47.250.000		49.613.000		52.093.000		54.698.000
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		7	7	45.000.000	7	47.250.000	7	49.613.000	7	52.093.000	7	54.698.000
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	lembaga kemasyarakatan	11	11	5.000.000	11	5.250.000	11	5.513.000	11	5.788.000	11	6.078.000
2.1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.100.000	12	46.305.000	12	48.620.000
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		100	100	26.200.000	100	27.510.000	100	28.886.000	100	30.330.000		31.846.000
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		12	12	26.200.000	12	27.510.000	12	28.886.000	12	30.330.000	12	31.846.000
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	22.200.000	12	23.310.000	12	24.476.000	12	25.700.000	12	26.984.000
3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	12	12	4.000.000	12	4.200.000	12	4.410.000	12	4.630.000	12	4.862.000
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan				31.000.000		32.550.000		34.178.000		35.886.000		37.681.000
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan		12	12	31.000.000	12	32.550.000	12	34.178.000	12	35.886.000	12	37.681.000
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	200	110	31.000.000	120	32.550.000	130	34.178.000	140	35.886.000	150	37.681.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi				19.410.000		500.000		525.000		551.000		579.000
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat	desa	11	11	19.410.000	11	500.000	11	525.000	11	551.000	11	579.000

Pengawasan Pemerintahan Desa	waktu (maks 31 Desember)												
5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	11	0	0	11	500.000	11	525.000	11	551.000	11	579.000
5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	11	11	19.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Berdaya	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertanegara Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kertanegara

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	
2.	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	Angka	4,86	4,87	4,88	4,89	4,90	4,91	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,00	64,01	64,02	64,03	64,04	64,05	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kertanegara

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Kertanegara dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.